

Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Menangani Sengketa Dagang Indonesia - China

Mastriati Hini Hermala Dewi^{1*}, Herma Diana²
^{1,2}Universitas Lembah Dempo

mastriatidewidewi@gmail.com, hermadiana.hd@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima 28 Agustus 2025
Direvisi 20 September 2025
Diterbitkan 24 September 2025

Kata Kunci

World Trade Organization
Sengketa Dagang
Dumping Baja

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran WTO dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan China, khususnya terkait kasus impor baja yang diduga dilakukan melalui praktik dumping World Trade Organization (WTO) berperan sebagai regulator dan mediator dalam sistem perdagangan internasional dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Penelitian ini menganalisis peran WTO dalam menyelesaikan konflik perdagangan antara Indonesia dan China terkait dugaan praktik dumping impor baja dari China ke Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari dokumen resmi WTO dan sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTO berfungsi sebagai lembaga yang memberikan ruang hukum yang netral bagi Indonesia untuk melindungi industri baja domestiknya tanpa harus melakukan tindakan sepihak yang dapat memicu ketegangan perdagangan. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO memperkuat posisi negara berkembang dalam menghadapi praktik perdagangan tidak adil dari negara-negara dengan kekuatan ekonomi lebih besar. Selain itu, prosedur yang jelas dan terstruktur di WTO mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, penting di tengah meningkatnya interdependensi ekonomi global. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia terus memanfaatkan forum WTO untuk menyelesaikan sengketa dagang serta meningkatkan kapasitas nasional dalam memahami regulasi WTO agar dapat mengoptimalkan perlindungan industri domestik secara legal dan berkelanjutan.

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian global yang memungkinkan negara-negara mengakses pasar yang lebih luas dan memperoleh barang serta jasa secara efisien. Namun, interaksi ekonomi lintas negara ini tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan, khususnya terkait praktik perdagangan yang dianggap tidak adil seperti dumping. Dumping merupakan praktik menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasar domestik atau bahkan di bawah biaya produksi, yang dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi industri dalam negeri negara penerima impor (Bown & Irwin, 2019; Finger & Nelson, 1989). Praktik ini seringkali menjadi sumber utama sengketa dagang di antara negara-negara anggota perdagangan internasional.

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan mengatur perdagangan antarnegara melalui seperangkat aturan yang disepakati secara multilateral. Dalam perannya, WTO menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan yang legal, transparan, dan netral. Dalam konteks hubungan dagang Indonesia

dan China, ketegangan sempat meningkat akibat praktik impor baja murah dari China yang dinilai merugikan industri domestik Indonesia. Dumping merupakan isu sentral dalam sengketa ini. Dumping terjadi ketika suatu negara menjual produk ekspornya dengan harga lebih rendah dari harga pasar domestik atau bahkan di bawah biaya produksi. Hal ini bisa mengakibatkan kerusakan serius pada industri dalam negeri negara tujuan ekspor (Bown & Irwin, 2019). Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki hak untuk melakukan investigasi dan memberlakukan bea masuk anti-dumping berdasarkan Anti-Dumping Agreement yang diatur WTO (WTO, 2023). World Trade Organization (WTO) berperan sebagai pengatur dan penengah dalam sistem perdagangan global.

Salah satu fungsi krusialnya adalah menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota, termasuk konflik dagang antara Indonesia dan Tiongkok (China). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran WTO dalam konflik dagang Indonesia–China, khususnya terkait impor baja dari China yang diduga menggunakan praktik dumping. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari dokumen resmi WTO, studi ini menemukan bahwa WTO memainkan peran penting dalam menyediakan mekanisme legal yang adil, transparan, dan netral untuk menyelesaikan konflik perdagangan. Peran WTO memungkinkan negara berkembang seperti Indonesia untuk melindungi industri domestiknya secara sah tanpa keluar dari koridor hukum internasional. Dalam era globalisasi, perdagangan internasional menjadi salah satu pilar utama perekonomian dunia. Perdagangan antar negara semakin intens dan kompleks, sehingga membutuhkan regulasi yang mengatur agar kegiatan tersebut berjalan secara adil, transparan, dan teratur.

World Trade Organization (WTO) muncul sebagai organisasi internasional yang berperan penting dalam mengelola sistem perdagangan global melalui kesepakatan multilateral yang disepakati oleh negara-negara anggotanya. WTO tidak hanya menetapkan aturan perdagangan, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat legal dan netral, sehingga mampu mencegah konflik dagang yang berpotensi merusak hubungan ekonomi antarnegara. Dalam konteks hubungan perdagangan antara Indonesia dan China, dinamika tersebut menjadi semakin kompleks terutama terkait dengan impor produk baja dari China. China dikenal sebagai produsen baja besar di dunia dengan kemampuan memproduksi dalam jumlah besar dan harga yang relatif murah. Namun, harga impor baja dari China yang jauh di bawah harga pasar domestik maupun biaya produksi menimbulkan dugaan praktik dumping. Dumping merupakan tindakan menjual barang di pasar ekspor dengan harga yang lebih rendah dari harga domestik atau biaya produksi, yang dapat merugikan industri dalam negeri negara tujuan ekspor dengan menekan harga pasar dan merusak persaingan usaha yang sehat (Bown & Irwin, 2019).

Dugaan praktik dumping ini memicu ketegangan dagang antara Indonesia dan China karena industri baja domestik Indonesia menghadapi tekanan yang cukup signifikan. Sebagai anggota WTO, Indonesia memiliki hak untuk melakukan investigasi atas dugaan dumping dan mengambil langkah perlindungan seperti pemberlakuan bea masuk anti-dumping sesuai dengan aturan yang diatur dalam Anti-Dumping Agreement WTO (WTO, 2023). Melalui mekanisme tersebut, Indonesia berupaya melindungi industri baja dalam negeri agar tetap kompetitif dan berkelanjutan di tengah persaingan perdagangan global yang ketat.

Sebagai organisasi yang berperan sebagai pengatur dan penengah, WTO memainkan peran penting dalam memastikan penyelesaian sengketa dagang dilakukan secara adil dan transparan tanpa memihak salah satu pihak.

Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa WTO memungkinkan negara berkembang seperti Indonesia dan perlindungan hukum kepentingan

industri domestiknya secara sah yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta bagaimana Peran dan Fungsi World Trade Organization (WTO).

2. Kajian Literatur dan Hipotesis Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara dengan tujuan memperoleh keuntungan komparatif. Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa negara akan memperoleh manfaat ekonomi dengan mengkhususkan produksi pada barang yang memiliki efisiensi relatif lebih tinggi. Namun, dalam praktik perdagangan internasional, berbagai hambatan dan distorsi seperti praktik dumping dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang merugikan salah satu pihak (Krugman, 2015).

Praktik Dumping dalam Perdagangan Internasional

Dumping adalah praktik menjual produk di pasar internasional dengan harga lebih rendah daripada harga di pasar domestik atau bahkan di bawah biaya produksi. Praktik ini sering dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat yang dapat merugikan industri domestik negara tujuan karena menekan harga pasar dan menghilangkan pesaing lokal (Bown & Irwin, 2019). Untuk mengatasi dumping, negara-negara anggota WTO memiliki hak untuk melakukan investigasi dan mengenakan bea masuk anti-dumping berdasarkan ketentuan Anti-Dumping Agreement WTO (WTO, 2023).

Peran dan Fungsi World Trade Organization (WTO)

WTO merupakan organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan global dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa dagang antarnegara anggota secara legal, adil, dan transparan. WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang stabil dan dapat diprediksi, menghilangkan diskriminasi, serta mendorong perdagangan bebas yang sehat (Hoekman & Kostecki, 2009). Mekanisme penyelesaian sengketa WTO memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk mengajukan keluhan, menyelesaikan perselisihan, dan menerima keputusan yang mengikat sesuai aturan yang telah disepakati bersama.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa WTO dalam Kasus Dumping

Ketentuan Anti-Dumping Agreement WTO memungkinkan negara anggota yang dirugikan oleh praktik dumping untuk mengajukan kasus ke WTO. Proses penyelesaian sengketa meliputi investigasi oleh panel yang independen, sidang, hingga putusan yang bersifat mengikat. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan menghindarkan negara dari tindakan sepihak yang dapat memicu konflik dagang lebih lanjut (Jackson, 2006). Dalam konteks Indonesia, mekanisme ini penting sebagai instrumen legal untuk melindungi industri domestik dari praktik dumping impor baja China.

Perlindungan Industri Domestik dan Negara Berkembang

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. WTO memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi sektor strategis melalui aturan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dengan demikian, WTO

tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan perdagangan global (Bagwell & Staiger, 2010).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran World Trade Organization (WTO) dalam penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan China terkait impor baja yang diduga dilakukan melalui praktik dumping. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara komprehensif dalam konteks nyata, dengan fokus pada proses dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlangsung di WTO. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi WTO, termasuk laporan panel penyelesaian sengketa, putusan resmi, dan dokumen kebijakan terkait. Selain itu, data juga dikumpulkan dari laporan pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menangani kasus dumping di tingkat nasional. Untuk memperkaya analisis dan mendapatkan perspektif tambahan, studi ini juga menggunakan artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik, serta berita dan laporan dari media terpercaya yang membahas konflik dagang antara Indonesia dan China.

Proses analisis data dilakukan secara deskriptif dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan isi dokumen-dokumen tersebut secara sistematis. Fokus analisis diarahkan pada relevansi dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam menangani konflik dagang yang terjadi, khususnya pada aspek hukum, prosedural, dan hasil keputusan yang mempengaruhi hubungan perdagangan kedua negara. Analisis juga mempertimbangkan dampak kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Indonesia dalam konteks aturan WTO.

Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai bagaimana WTO memfasilitasi penyelesaian sengketa dagang, serta bagaimana mekanisme tersebut dapat digunakan oleh negara berkembang seperti Indonesia untuk melindungi kepentingan industrinya dalam kerangka hukum perdagangan internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

Sengketa dagang antara Indonesia dan China terkait dumping baja merupakan salah satu contoh kasus yang sering terjadi dalam perdagangan internasional. Dumping terjadi ketika suatu negara menjual produk di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dibandingkan harga normal di pasar domestiknya. Praktik dumping ini dianggap merugikan produsen lokal negara importir karena dapat menimbulkan ketidakadilan kompetisi dan menekan harga pasar. China, sebagai salah satu produsen baja terbesar di dunia, pernah dituduh melakukan dumping baja di pasar Indonesia. Indonesia, melalui produsen baja lokal dan pemerintahnya, merasa dirugikan sehingga mengajukan keberatan dan meminta tindakan pengamanan perdagangan.

Peran WTO dalam Menangani Sengketa

World Trade Organization (WTO) merupakan lembaga internasional yang mengatur aturan perdagangan antarnegara, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan (Dispute Settlement Mechanism/DSM). Peran WTO dalam kasus dumping baja Indonesia-China dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Penyediaan Forum Penyelesaian Sengketa**
WTO menyediakan mekanisme resmi bagi kedua negara untuk menyampaikan keluhan dan mengajukan sengketa secara tertib. Melalui panel penyelesaian sengketa WTO, kedua belah pihak dapat mengajukan bukti, argumen, dan pendapat yang terkait dengan tuduhan dumping dan perlindungan antidumping.
2. **Penilaian Berdasarkan Aturan Multilateral**
WTO memberikan standar dan aturan yang jelas berdasarkan Agreement on Anti-Dumping (ADA). WTO mengevaluasi apakah tindakan dumping benar terjadi, apakah hal tersebut menyebabkan kerugian substansial terhadap industri domestik, dan apakah tindakan antidumping yang diambil oleh negara pengimpor sesuai dengan aturan WTO.
3. **Mencegah Eskalasi Konflik Dagang**
Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan, WTO membantu mengurangi kemungkinan konflik dagang yang tidak terkendali dan proteksionisme berlebihan yang merugikan perdagangan global.
4. **Rekomendasi dan Penegakan Keputusan**
Jika terbukti terjadi dumping yang merugikan, WTO dapat merekomendasikan penerapan tarif antidumping sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, jika tindakan antidumping dinilai tidak sesuai aturan, WTO juga dapat merekomendasikan agar negara pengimpor mencabut tindakan tersebut.

Dampak dan Implikasi bagi Indonesia dan China

Kasus dumping baja ini menunjukkan pentingnya WTO sebagai lembaga yang mengatur perdagangan global secara adil. Bagi Indonesia, keberadaan WTO memungkinkan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik perdagangan yang tidak adil. Sedangkan bagi China, WTO memberikan kepastian hukum agar produk-produknya bisa bersaing dengan cara yang sesuai aturan. Namun demikian, proses penyelesaian sengketa WTO terkadang memakan waktu yang cukup lama dan kompleks, sehingga kedua negara juga perlu melakukan diplomasi dan negosiasi bilateral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Lebih lanjut bisa di lihat dampak positif dan negatif wto antara lain:

Dampak Positif (dengan Contoh Kasus Dumping Baja);

1. **Perlindungan Industri Baja Dalam Negeri**
Contohnya, ketika Indonesia menemukan bahwa baja impor dari China dijual dengan harga di bawah harga pasar domestik China (dumping), Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengajukan kasus ini ke WTO. Dengan mekanisme antidumping WTO, Indonesia dapat mengenakan bea masuk antidumping pada produk baja China, sehingga produsen lokal seperti PT Krakatau Steel mendapatkan perlindungan dari persaingan harga yang tidak sehat.
2. **Penyelesaian Sengketa yang Terstruktur**
WTO memberikan kerangka hukum dan panel penyelesaian sengketa, sehingga kedua negara bisa menyampaikan bukti dan argumen secara adil. Ini mencegah Indonesia dan China melakukan tindakan sepihak yang dapat memperburuk hubungan dagang.
3. **Penguatan Hubungan Diplomatik melalui Mekanisme Resmi**
Dengan penyelesaian melalui WTO, kedua negara menghindari ketegangan yang bisa menimbulkan perang dagang terbuka, sehingga hubungan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan.

Dampak Negatif (dengan Contoh Kasus Dumping Baja)

1. **Proses Penyelesaian Sengketa yang Lama**
Dalam kasus dumping baja, proses penyelidikan dan penyelesaian di WTO bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama waktu itu, produsen baja lokal masih menghadapi persaingan tidak sehat yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan penurunan produksi.
2. **Biaya Litigasi yang Tinggi**
Pemerintah Indonesia dan pelaku industri harus mengeluarkan biaya besar untuk mengumpulkan data, menyewa ahli, dan menjalani proses hukum di WTO, yang bisa membebani anggaran negara dan perusahaan kecil.
3. **Terbatasnya Tindakan Cepat**
Meskipun dumping merugikan, Indonesia tidak bisa serta-merta mengenakan tarif antidumping tanpa mengikuti prosedur WTO, sehingga waktu respons menjadi lambat dan industri domestik tetap rentan.
4. **Risiko Balasan dari China**
Setelah Indonesia mengenakan tarif antidumping, China dapat merespon dengan tindakan serupa atau membatasi ekspor produk lain ke Indonesia, yang dapat berdampak pada sektor perdagangan lain dan menimbulkan ketegangan politik.

C. Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Dagang Internasional

Berdasarkan studi literatur, perlindungan hukum dalam sengketa dagang internasional sebagai berikut:

1. **Melalui Aturan dan Perjanjian Multilateral WTO**
Berdasarkan Anti-Dumping Agreement (WTO, 2023), WTO memberikan kerangka hukum yang sah bagi negara anggota untuk menanggapi praktik dumping. Negara seperti Indonesia dilindungi secara hukum untuk melakukan investigasi dan memberlakukan bea masuk antidumping tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas, selama tindakan tersebut mengikuti prosedur dan ketentuan yang diatur WTO.
2. **Penyelesaian Sengketa Secara Legal dan Mengikat**
Seperti dijelaskan oleh Jackson (2006), WTO tidak hanya menetapkan aturan tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat legal, netral, dan mengikat. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan balasan sepihak yang bisa memicu perang dagang, dengan mengalihkan penyelesaian ke forum internasional yang tertib.
3. **Penguatan Kedaulatan Hukum Negara Anggota**
Bagwell dan Staiger (2010) menjelaskan bahwa negara-negara bernegosiasi dalam WTO untuk mendapatkan komitmen hukum yang bisa ditegakkan, guna melindungi sektor strategis domestik. Dengan kata lain, WTO menjadi sarana negara untuk mempertahankan hak-hak dagangnya secara formal dan legal, tanpa harus bergantung pada kekuatan ekonomi semata.
4. **Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri**
Finger dan Nelson (1989) menekankan bahwa aturan proteksi seperti antidumping adalah bentuk “perlindungan administratif” yang sah secara hukum untuk mencegah kerugian serius akibat praktik tidak sehat. Dalam konteks Indonesia, hal ini tampak melalui kebijakan yang dilakukan oleh Kadi (2020) terhadap baja impor dari China.
5. **Perlindungan bagi Negara Berkembang**

Hoekman dan Kostecki (2009) menjelaskan bahwa WTO memberikan perlindungan struktural bagi negara berkembang agar mereka bisa mengajukan keluhan dan mendapatkan keadilan melalui prosedur yang setara. Ini penting bagi negara seperti Indonesia yang memiliki kapasitas diplomasi terbatas dibandingkan negara maju.

6. Perlindungan terhadap Efek Distorsi Harga

Krugman et al. (2015) menjelaskan bahwa dumping menyebabkan distorsi harga dan ketidakseimbangan pasar. Dengan instrumen antidumping, negara diberikan dasar hukum untuk menetapkan harga wajar di pasar domestik dan menghindari monopoli asing.

7. Perlindungan terhadap Ketidakpastian Ekonomi Global

Bown & Irwin (2019) menggambarkan bahwa perang dagang tanpa aturan WTO dapat menimbulkan ketidakpastian global. WTO menjadi payung hukum untuk mengelola konflik seperti yang terjadi pada dumping baja, agar tidak bereskalasi menjadi tindakan proteksionis ekstrem yang mengganggu stabilitas pasar.

5. Kesimpulan dan Saran

Sengketa dagang antara Indonesia dan China terkait dugaan praktik dumping baja mencerminkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional di era globalisasi, di mana kompetisi ekonomi semakin ketat dan rentan menimbulkan ketidakadilan. Dalam menghadapi praktik perdagangan yang merugikan seperti dumping, peran World Trade Organization (WTO) menjadi sangat krusial sebagai pengatur dan penengah dalam sistem perdagangan global. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa WTO memberikan ruang legal yang adil, netral, dan transparan bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk melindungi industri strategisnya, khususnya industri baja, dari tekanan akibat praktik perdagangan tidak sehat. Melalui Agreement on Anti-Dumping (ADA) dan prosedur dispute settlement, WTO mendorong penyelesaian konflik dagang secara damai berdasarkan aturan hukum internasional yang disepakati bersama.

WTO tidak hanya berfungsi sebagai forum litigasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kestabilan hubungan ekonomi antarnegara dengan mencegah tindakan sepihak yang dapat memperburuk konflik. Meskipun mekanismenya memiliki kelemahan seperti proses yang panjang dan biaya tinggi, manfaat strategis berupa legitimasi tindakan, perlindungan industri, dan penguatan posisi diplomatik menjadi nilai tambah bagi negara seperti Indonesia. Dengan demikian, WTO berperan penting dalam menciptakan sistem perdagangan global yang lebih adil dan berimbang, serta memberikan peluang bagi negara berkembang untuk memperjuangkan kepentingan ekonominya secara sah. Indonesia perlu terus memanfaatkan forum WTO secara maksimal dan meningkatkan kapasitas nasional dalam memahami serta menerapkan aturan-aturan WTO agar mampu merespons praktik perdagangan tidak adil dengan efektif dan berkelanjutan.

Perlindungan ini memungkinkan negara seperti Indonesia melindungi industri domestik secara sah, menjaga kestabilan ekonomi, dan mencegah konflik dagang melalui cara-cara yang diatur hukum internasional.

Daftar Pustaka

- Bagwell, Kyle, dan Robert W. Staiger. 2010. *What Do Trade Negotiators Negotiate About? Empirical Evidence from the World Trade Organization*. *American Economic Review*, 100(2): 146–150.
- Bown, Chad P., dan Douglas A. Irwin. 2019. *The Trump Trade War: A Timeline*. Peterson Institute for International Economics. <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide>.
- Finger, J. Michael, dan Douglas Nelson. 1989. “*The Political Economy of Administered Protection*.” *American Economic Review*, 79(2): 452–456.
- Hoekman, Bernard M., dan Michel M. Kostecki. 2009. *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Jackson, John H. 2006. *Sovereignty, the WTO, and Changing Fundamentals of International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld, dan Marc Melitz. 2015. *International Economics: Theory and Policy*. 10th ed. Boston: Pearson Education.
- WTO (*World Trade Organization*). 2023. *Anti-Dumping Agreement*. Geneva: WTO. https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm.
- WTO (*World Trade Organization*). n.d. “*Dispute Settlement*.” Diakses 12 Juli 2025. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2020. *Laporan Investigasi Anti-Dumping Baja Impor*. Jakarta: Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).
- Setyawan, Agus. 2018. “*Dampak Kebijakan Anti-Dumping terhadap Industri Baja Nasional di Indonesia*.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1): 45–58.